

SURAT KETERANGAN

No.: 556.A-PUS/FH-UNTAR/X/2021

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima Buku dengan rincian:

Judul	Kapita selekta hukum pidana
Identitas Karya	Penulis : Ade Adhari Meiske Olga Putri Samdoko Nomor ISBN : 978-623-6048-07-8 Tahun Terbit : 2021 Penerbit : Enam Media
Jumlah	3 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Oktober 2021

Perpustakaan Fakultas Hukum



Nora Varera Widyantari, S.IIP.

**KAPITA SELEKTA
HUKUM PIDANA**

Editor:
ADE ADHARI
MEISKE OLGA PUTRI SAMDOKO

**KAPITA SELEKTA
HUKUM PIDANA**

Enam Media
Medan 2021

KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA

Hak Cipta © September 2021

Dilarang Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm, hlm: x + 146

Editor:

Ade Adhari

Meiske Olga Putri Samdoko

ISBN: 978-623-6048-07-8

Cover: Marwan Efendy Nasution

Layout: Tim Enam Media

Penerbit:

Enam Media

Jl. Binjai Km. 5,5 No. 202A Medan, Sumatera Utara

Email: redaksi.enammedia@gmail.com

Website: www.enammedia.com

Anggota **IKAPI**

Distributor:

CV. EnamMedia

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan kelancaran sehingga materi buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku yang saat ini berada ditangan pembaca pada pokoknya merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh para penulis dalam buku ini.

Buku ini mengulas berbagai topik terpilih dalam bidang hukum pidana yang menarik untuk dipelajari antara lain: Masalah Yuridis Kebijakan Formulai Ketentuan Pidana dalam UU yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019; Kebijakan Kriminalisasi Tanaman Kratom sebagai Narkotika Golongan I; Penerapan *Oko Mama* dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Reformulasi Kebijakan Pidanaan terhadap Delik terkait Euthanasia dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional; Pidanaan terhadap Delik Pembayaran Upah di bawah Minimum dalam Rangka Mencapai Tujuan Pidanaan di Indonesia; Fungsionalisasi Sanksi Pidana

terhadap Tindakan Lalai dalam Inspeksi Pesawat pada Kasus Lion Air JT-610 dan Analisis Pembuktian Unsur Sengaja dan Dengan Direncanakan pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

Penelitian yang tertuang dalam buku ini disusun dalam suasana keterbatasan di masa pandemi COVID-19, sehingga tentunya banyak kekurangan atau kelemahannya. Oleh sebab itu, masukan demi perbaikan tulisan ini sangat kami nantikan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memperluas cakrawala pembaca dalam memahami ragam topik terpilih di bidang hukum pidana tersebut.

Editor

Ade Adhari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar --- v
Daftar Isi --- vii

BAB I MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG YANG DISAHKAN DALAM KURUN WAKTU 2015 - 2019

- A. Pendahuluan --- 2
- B. Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015 - 2019 --- 5
- C. Penutup --- 20

BAB II KEBIJAKAN KRIMINALISASI TANAMAN KRATOM SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I

- A. Pendahuluan --- 24
- B. Permasalahan --- 28
- C. Pembahasan --- 28
 - 1. Analisis Pemenuhan Kriteria Kriminalisasi Tanaman Kratom Dikategorikan sebagai Narkotika

- Golongan I --- 28
2. Kebijakan Kriminalisasi yang Ditempuh oleh Pemerintah terhadap Tanaman Kratom --- 37
- D. Kesimpulan --- 43

BAB III PENERAPAN OKO MAMA DALAM MENEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- A. Pendahuluan --- 48
- B. Permasalahan --- 51
- C. Pembahasan --- 51
1. Bentuk Misinterpretasi Budaya Oko Mama pada Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur --- 51
 2. Penerapan Oko Mama yang Seharusnya dalam Menegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur --- 56
- D. Kesimpulan --- 65

BAB IV REFORMULASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP DELIK TERKAIT EUTHANASIA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

- A. Pendahuluan --- 70
- B. Permasalahan --- 74
- C. Pembahasan --- 74
- D. Kesimpulan --- 81

BAB V PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

- A. Pendahuluan --- 86
- B. Permasalahan --- 91
- C. Pembahasan --- 91
- D. Kesimpulan --- 101

BAB VI FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAKAN LALAI DALAM INSPEKSI PESAWAT PADA KASUS LION AIR JT-610

- A. Pendahuluan --- 104
- B. Permasalahan --- 108
- C. Pembahasan --- 109
 - 1. Sanksi Pidana Harus Difungsionalisasikan untuk Menanggulangi Tindakan Lalai dalam Kasus Lion Air JT-610 --- 109
 - 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Lalai dalam Kasus Lion Air JT-610 --- 117
- D. Kesimpulan --- 125

BAB VII ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

- A. Pendahuluan --- 130
- B. Permasalahan --- 132
- C. Pembahasan --- 133
- D. Kesimpulan --- 143

TENTANG PENULIS --- 145

BAB I
MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
YANG DISAHKAN DALAM KURUN WAKTU 2015 - 2019

Ade Adhari
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Abstrak

Dalam kurun waktu 2015-2019 terdapat 20 (dua puluh) pengesahan dan pengundangan undang-undang yang didalamnya terdapat kebijakan formulasi ketentuan pidana. Bab Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undang memiliki posisi yang strategis agar norma hukum pidana dapat operasional dengan baik pada tataran aplikasi dan eksekusi pidana. Namun dalam tataran in abstracto, formulasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang tersebut mengandung masalah yuridis. Masalah yuridis tersebut antara lain tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran, perumusan delik aduan yang tidak baik, tidak adanya pedoman minimal khusus, tidak adanya aturan dan pedoman pembedaan bagi korporasi, dan lain sebagainya. Keberadaan masalah yuridis harus diatasi karena dapat menjadi salah satu penyebab proses penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atas kebijakan formulasi ketentuan pidana yang ada pada saat ini.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi, ketentuan pidana, masalah yuridis.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat,¹ sebagai masalah yang mendunia. Seiichiro Ono menyebutnya sebagai '*a universal phenomenon*'.² Usaha penanggulangan kejahatan telah dilakukan sejak. Bahkan Benedict S. Alper menyampaikan "*No other social problem has a longer continuous record of world-wide concern and action than the phenomenon of crime in its manifold ramifications*".³

Sanksi pidana merupakan salah satu sarana yang dipilih dan digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana dikenal dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Operasionalnya sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahapan tersebut antara lain tahap formulasi (*formulation stage*), tahap aplikasi (*aplication stage*) dan tahap eksekusi (*execution stage*). Semua tahapan tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisah-lepaskan, dan bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tahapan formulasi disebut juga dengan kebijakan formulasi (*formulation policy*) merupakan tahapan merumuskan norma hukum pidana. Barda Nawawi Arief memandangnya sebagai tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*".⁴ Dikatakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam

¹ W. Clifford menyatakan *crime, as much, is a normal part of any social structure...* Lihat dalam W. Cliford, *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Section 1: Expert Papers, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, hal. 17.

² *Department of Economic and Social Affairs, Fourt United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, hal. 7.

³ Habib-Ur-Rahman Khan, *Prevention of Crime—It Is Society Which Neds "The Treatment" and Not the Criminal*, *Summary Report of the Rapporteur, Section 3: Group Workshop*, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, halaman 127.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016), hal. 10.

penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penganban kewenangan yudikatif maupun eksekutif.⁵

Tahap formulasi diwujudkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat norma hukum pidana. Pembentukan norma hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dalam Pasal 15 undang-undang tersebut hanya 2 (dua) jenis regulasi yang dapat memuat norma hukum pidana yaitu undang-undang dan peraturan daerah.

Undang-undang dan peraturan daerah dalam kebijakan hukum pidana memiliki posisi yang penting. Karena menjadi panduan dalam penegakan hukum pidana. Sehingga harus dipastikan dirumuskan sebaik mungkin, seminimal mungkin tidak mengandung masalah yuridis. Meminjam definisi yang diberikan oleh Barda Nawawi Arief, “masalah yuridis” (dalam kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan “dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya” (menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang berlaku).

Sistem hukum pidana saat ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP yaitu UU atau Perda. Ketentuan pidana dalam UU atau Perda merupakan sub-sitem dari hukum pidana yang berinduk pada KUHP. Sebagai bagian dari sistem hukum pidana, ketentuan pidana dalam UU atau Perda terikat pada aturan umum pemidanaan (*general rules of sentencing atau algemene leerstukken*) yang terdapat dalam Buku I KUHP Bab I sampai dengan Bab VIII (Pasal 1-85). Menurut Pasal 103 KUHP aturan umum tersebut berlaku bagi setiap tindak pidana baik yang diatur dalam Buku II-III KUHP, dan Ketentuan pidana dalam undang-undang dan perda sepanjang tidak diatur secara

⁵ *Loc.cit.*

khusus. Artinya apabila, undang-undang tidak mengatur secara khusus, maka aturan umum pidana dalam KUHP dapat diberlakukan.

Untuk dapat memberlakukan aturan pidana umum dalam KUHP, maka harus ada penetapan kualifikasi yuridis terhadap setiap tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana suatu UU apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran. Hal ini dikarenakan KUHP memiliki aturan umum pidana yang berbeda bagi kejahatan dan pelanggaran. Apabila tidak dilakukan akan sulit menerapkan aturan pidana umum yang telah tersedia dalam KUHP, inilah yang disebut masalah yuridis.

Pasal 103 KUHP memberikan peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memuat ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari Bab I-VIII Buku I KUHP. Sehingga apabila pembentuk undang-undang menetapkan aturan pidana yang khusus yang menyimpang, maka seharusnya aturannya dibuat dengan lengkap. Apabila tidak dibuat dengan lengkap, inilah yang mengakibatkan adanya masalah yuridis. Aparat penegak hukum tidak memiliki aturan pidana khusus yang lengkap yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memproses suatu tindak pidana.

Masalah yuridis dapat dikatakan sebagai kelemahan dari kebijakan formulasi. Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.⁶ Tulisan ini melakukan kajian terhadap masalah yuridis kebijakan formulasi ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang disahkan dan diundangkan dalam kurun waktu 2015-2019.

⁶ *Ibid.*, hal. 11.

B. Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019

Sanksi pidana merupakan sarana yang semakin masif penggunaannya, utamanya di Indonesia. Digunakannya sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat ditemukan dalam KUHP dan Ketentuan Pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP (Undang-Undang atau Perda). Ketentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP merupakan bagian dari Sistem Hukum Pidana yang saat ini berinduk atau berpangkal pada KUHP. Dalam perumusan Ketentuan Pidana, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah menetapkan rambu-rambunya. Rambu-rambu tersebut dirumuskan dalam rumusan pasal dalam batang tubuhnya maupun lampiran undang-undang tersebut.

Pada batang tubuh UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tepatnya pada Pasal 15 diatur materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota memiliki batasan (limitation atau restriction) berupa hanya dapat merumuskan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Lebih lengkap lagi, dalam Lampiran C3 No. 112-126 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dirumuskan pedoman bagaimana merumuskan "Ketentuan Pidana".

Untuk mengkaji masalah yuridis yang terdapat dalam ketentuan pidana suatu undang-undang, maka perlu diinventarisir terlebih dahulu berbagai undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Dalam kurun waktu 2015-2019 terdapat banyak undang-undang-undang yang ditetapkan. Berikut disajikan tabel yang bersisi mengenai inventarisir terhadap undang-undang yang memuat ketentuan pidana.